



**P U T U S A N**

**No. 1638 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt.;  
tempat lahir : Tolitoli ;  
umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juni 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 8 Kelurahan  
Panasakan, Kecamatan Baolan,  
Kabupaten Tolitoli ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Direktur Yayasan Satya Pradana  
Timur;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., pada tanggal 25 Juli 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Jalan Veteran No. 50 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli menganggarkan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007. Untuk pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, saksi KADIR MORANA, S. Sos. MM., (selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tolitoli Nomor: 800/03.57/Distarung tanggal 31 Mei 2007 telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan saksi Ir. SENIWATI (Ketua), saksi JASMANSYAH (Sekretaris), saksi SAHABUDIN MANTALI (anggota), SYAFRUDIN, S.Sos. (anggota), DAUD RAPPAN, SP. (anggota) dan FAHLEVI (anggota).

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007 mengadakan pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran di Harian Mercusuar Palu dengan Nomor: 007/W/PAN-PBY/Distarung. Atas pengumuman tersebut, empat perusahaan melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran, antara lain: Yayasan Satya Pradana Timur (Direktur Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt.), CV. Karya Putra Wulanderi (Direktur saksi SAM NGGALUKU), CV. Mitra Nusa Bahari (Direktur saksi Boaz Lomben) dan PT. Bukaka Teknik Utama (Direktur Achmad Kalla). Atas penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan tersebut, Panitia Lelang setelah melakukan evaluasi dan penilaian (baik terhadap persyaratan administrasi, teknis maupun harga penawaran) mengusulkan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Mobil Pemadam Kebakaran adalah: Yayasan Satya Pradana Timur (Calon Pemenang Pertama), CV Mitra Nusa Bahari (calon Pemenang Kedua) dan CV Karya Putra Wulanderi (calon Pemenang Ketiga). Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ini dituangkan dalam Surat Nomor: 07.96/PAN-PBJ/distarung tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Hj. SENIWATI selaku Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa setelah diusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., diundang oleh saksi SENIWATI (Ketua Panitia Lelang) untuk verifikasi dan negosiasi di Kantor Dinas Tata

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang Kabupaten Tolitoli. Pada saat verifikasi dan negosiasi itulah, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU S.Pt., menjanjikan kepada saksi SENIWATI akan memberikan biaya kontribusi untuk Panitia Lelang yang akan diberikan setelah semua administrasi selesai. Hingga pada akhirnya berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 07.101/PAN-PBJ/Distarung tanggal 3 September 2007 diumumkanlah bahwa Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa berupa 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran adalah Yayasan Satya Pradana Timur. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2007 dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.05. J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli dengan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., (selaku : Direktur Yayasan Satya Pradana Timur/Pemenang Lelang) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 796.950.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK), saksi Ir. SENIWATI menelepon Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., dan menanyakan kembali uang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk panitia lelang. Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., selanjutnya menyerahkan cek Bank BRI Cabang Tolitoli senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SAHABUDIN MANTALI yang saat itu disuruh oleh saksi Ir. SENIWATI.

- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007, maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja yaitu tanggal 12 September 2007 dan berakhir sampai tanggal 13 Desember 2007. Adapun spesifikasi mobil pemadam kebakaran tersebut:

1. Crew Cabin :

Cabin pengemudi standard dapat juga diisi tiga orang petugas termasuk pengemudi. Di belakang cabin pengemudi tersedia kompartemen terbuka : dengan bangku untuk tiga orang petugas.

2. Body Work:



Rangka dari body kendaraan dibuat dari besi plat (mild steel) dengan ketebalan 1,4 mm. Sistem pengelasan dengan mig welding dengan menggunakan gas CO2 untuk mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Tersedia 3 (tiga) buah kompartemen untuk tempat penyimpanan peralatan, diberi lampu penerangan dan ditutup dengan rolling door yang dapat dikunci. Seluruh rangka diberi anti karat dan body covernya dicat dengan primer coat, top coat (warna merah) dan clear protectiv coating.

### 3. Water Tank (Tangki air):

Tangki air dibuat dari plat besi dengan ketebalan 4 mm dengan dasar dinding plat 6 mm, dilengkapi dengan penyekat (baffle plates) agar diperoleh keseimbangan yang maksimal saat kendaraan meluncur dengan kecepatan tinggi dengan membawa tangki air penuh. Tangki dilengkapi juga dengan "man hole" ukuran 60 x 60 mm yang dilengkapi dengan tutup (gunanya untuk memudahkan membersihkan tangki), over flor up pipe, drainage pipe dan water level indikator. Seluruh tangki di hot dip galvanizad dari luar dan dari dalam agar tahan karat.

### 4. Pump (Pompa).

Menggunakan mid slip/centrifugal FIRE Pump KSM Darley buatan USA dengan kapasitas 500 GPM atau 1890 liter/menit pada tekanan 10 bar. Singel stage mid slip puma in sudah dites di pabrik melalui hydrostatic test dengan 500 PSI. Pompa digerakkan melalui transfer gear box. Pompa terletak di bagian tengah dari kendaraan dan digerakkan melalui as kendaraan ke gearbox pompa, yang dayanya dapat dipindahkan dari roda ke pompa atau sebaliknya dengan melalui sebuah pneumatic andel yang terdapat di dalam cabin pengemudi. Daya semprot 65-70 meter.

### 5. Priming pump (Pump vacum/Pompa hisap).

Pompa hisap yang digunakan adalah jenis positive dispacment, vane type yang digerakkan dengan listrik dari accu yang tersedia buatan U.S.A. Pompa hisap ini membuat udara di dalam selang hisap menjadi vacuum, sehingga air dapat mengalir sampai ke rumah pompa, pelumas pompa hisap ini menggunakan minyak pelumas SAE 20-50 yang tersedia di dalam oil reservoir tank. Kemampuan hisap lebih dari 26 in HG. (660 mm.H).



6. Control Panel.

Terletak di sisi kiri dan kanan kendaraan.

7. Pipe work (Pemipaan).

Sistem pemipaan terbuat dari besi sch. 40 disambungkan sistem pengelasan mig welding menggunakan gas argon sehingga mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Seluruh pemipaan di hot dip ranizad dari dalam dan dari luar agar tahan karat.

8. Monitor.

Kendaraan ini dilengkapi dengan deck monitor yang terletak atas body cover. Kapasitas (out put) dari monitor ini adalah 500 GPM atau 1890 liter/menit. Monitor ini dapat berputar 360 derajat dengan sudut variable 90 derajat. Monitor ini dioperasikan secara manual.

9. Heat Exchanger (Sistem Pendinginan):

Kendaraan ini dilengkapi dengan heat exchanger yang berfungsi untuk mendinginkan radiator mesin yang airnya diambil dari discharge pompa dan kembali ke suction pompa.

10. Emergency Warning and Lighting:

1 (satu) buah blue rotating Light bar.

1 (satu) buah electronic public address system yang terdiri dari speaker, amplifier dan microphone.

2 (dua) buah spotlight kiri dan kanan;

3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar.

11. Standard Equipment (Perlengkapan Standard).

1 (satu) buah aluminium extension ladder 3 m x 2 (tangga seleret).

1 (satu) buah suction hose diameter 4" x 3 m c/w coupling (selang).

5 (lima) buah Discharge hose dia. 2,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot).

1 (satu) buah Discharge hose dia. 1,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot).

1 (satu) buah Metal stainer dia. 4" (saringan).

1 (satu) buah FIRE extinguisher dry powder 6 Kgs.

1 (satu) buah Jet Nozzle 2,5"

1 (satu) buah Jet Nozzle 1,5"

1 (satu) buah FIRE axe



- 1 (satu) buah crowbar
- 1 (satu) roll tali manila dia. 1" x 10 m"
- 2 (dua) buah FIRE man jacket.
- 1 (satu) buah first aid box.
- 1 (satu) roll FIRE blanket.
- 2 (dua) buah Wheel chuck.

12. Pelatihan :

Pelaksanaan pelatihan selama 2 (dua) hari.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt, memesan satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI. Kemudian PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI menawarkan Spesifikasi Mobil Pemadam Kebakaran Merk Toyota (Mobil), dengan spesifikasi:

1. CHASSIS:

Model Toyota Dyna 125 HT.

- Dimensi :
- panjang 6.026 mm
  - lebar 1.956 mm
  - tinggi 2.160 mm
  - beratkosong 2.310 mm
  - gross vehicle Weight 8.250 mm
- Mesin :
- Type mesin 4 Cylin-line 8v, OHV Direct Injection.
  - Isi silinder 4.009 cc.
  - daya maksimum 125 PS/3,200 rpm
  - torsi maksimum 31,6 kgm/2,000 rpm
  - sistem bahan bakar penyemprotan langsung
- Suspensi :
- depan per daun/leaf spring
  - belakang per daun/ leaf spring
- Rem :
- depan tromol/drum brake
  - belakang tromol/drum brake
- Ban & Velg :
- depan 7.50-16-14
  - belakang 7.50-16-14
  - jumlah roda 6

2. Crew Cabin :

Cabin pengemudi Standard dapat juga diisi tiga orang petugas termasuk pengemudi. Di belakang cabin pengemudi tersedia kompartemen dengan bangku untuk tiga orang petugas.

3. Body kendaraan dan kompartemen:





Semua komponen dari bagian atas kendaraan dirakit di atas suatu kerangka. Kerangka ini dikencangkan diikat pada chasis utama dengan memakai baut pada plat-plat untuk menghindari pengaruh yang membahayakan pada badan kendaraan. Rangka dari bodi kendaraan dibuat dari besi plat (mild steel) dengan ketebalan 1,4 mm. Sistem pengelasan dengan mig welding dengan menggunakan gas CO<sub>2</sub>.

Body dan rangka kendaraan dirakit dengan sistem modul, bagian atas bodi kendaraan ditutup dengan plat aluminium bordes anti slip sehingga operator aman untuk berdiri dan berjalan di permukaan body kendaraan meskipun dalam kondisi basah dan berminyak.

Untuk naik turun kepermukaan atas bodi kendaraan diberi akses dengan satu buah tangga tetap pada bagian belakang kendaraan. Sekeliling bagian vivir atas body kendaraan dipasang mailing aluminium untuk pengamanan. Untuk penempatan peralatan disediakan 3 (tiga) buah kompartemen tertutup yang tahan terhadap cuaca. Tempat peralatan dipasang dan dirancang sedemikian sehingga peralatan tersebut selalu berada ditempatnya dan mudah dijangkau pada semua kondisi operasi kendaraan. Kompartemen peralatan tersebut dilengkapi dengan lampu penerangan dan ditutup dengan aluminium rolling door yang dapat dikunci.

#### 4. Water Tank (Tangki air):

- Kapasitas : 4000 liter.
- Material : stell plate 4 mm dengan di hot dip galvanizad
- Kontruksi : bentuk persegi dengan sistem baffle.
- Sistem peralatan :
  - Satu manhole (sensis) 450 mm x 450 mm
  - Satu saluran 4" ke pompa utama
  - Satu saluran oler flor 2 ½"
  - Satu saluran pembuangan 2 ½"
  - Satu electric control water level

#### 5. Sistem Pengisian Air:

Pengisian dan pengeluaran air dilakukan secara automatic melalui ball valve.

#### 6. Pompa Pemadam:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : Schlingman S2200, single stage centrifugal fire pump (made in Germany).
- Kapasitas fire pump: 2000 liter/min pada 10 bar.
- Pengoperasian : Secara manual, mudah dan efisien
- Penggerak : Menggunakan sistem penggerak PTO
- Pump body and impeller made from seawater resistant steel.
- Pump shaft made from stainless, heavy duty bearings long term greased.
- Maintenance-free mechanical puma shaft seal
- Electric prime made in USA
- Primer pistons in steel sieve
- Steel ex center drive mechanism for primers ensures smooth operation at minimum wear.
- Lubrication by SAE 30 engine oil (200 ml)
- Anti vibration mounts for priming system, no vibration transmitted to puma and panel.
- Posisi pompa di tengah (midship mounted).

## 7. Control Panel:

Terletak di sisi kiri dan kanan kendaraan.

## 8. Pipe work (Pemipaan)

Sistem pemipaan terbuat dari besi scb. 40 disambungkan sistem pengelasan mig welding menggunakan gas argon sehingga mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Seluruh pemipaan di hot galvanized dari dalam dan dari luar agar tahan karat.

## 9. P.T.O:

- Penggerak Type Sandwich PTO
- PTO (Power Take Off) adalah gearbox tambahan untuk menyalurkan tenaga mesin untuk menggerakkan pompa di mana pompa akan berputar mengikuti putaran mesin.
- Pump & Roll PTO  
PTO yang berfungsi menggerakkan pompa untuk menyemprot dan sekaligus menggerakkan mobil untuk berjalan jadi mobil tersebut dapat menyemprot sambil berjalan.
- Rasio 1 : 1,3  
Perbandingan putaran mesin dengan putaran pompa di mana putaran mesin = 1000 rpm, pompa berputar dengan 1.300 rpm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- PTO ini adalah original dari manufacture yang dibuat khusus untuk mobil pemadam kebakaran.
- Pengoperasian PTO menggunakan electric valve control Sangay mudah untuk perawatan dan pengoperasian. Electric valve control menggunakan Pneumatic Valve.
- Gear swift terdapat di PTO untuk memperhalus system pengoperasian pada saat dioperasikan sehingga mengurangi getaran pada saat pompa dioperasikan.
- PTO juga dilengkapi dengan automatic governor yang akan beroperasi pada saat pompa dihidupkan.

## 10. SISTEM & PEMASANGAN P.T.O.:

PTO tersebut terpasang menjadi satu dengan gearbox. System pemasangan ini tanpa merubah konstruksi utama chasis yang Sangay mempengaruhi mobil tersebut pada kecepatan tinggi dan mendapatkan hasil yang sangat maksimal untuk pengopersian pompa.

Garansi performance kecepatan pada 100 km/jam, dengan beban penuh tanpa ada getaran pada stering system.

Pemasangan PTO tersebut juga tanpa merubah cross member center di mana cross member tersebut menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda dan menggunakan original propeller shaft, original chasis tanpa ada perubahan.

## 11. Monitor:

- Protek Monitor
- Max output 1600 liter/menit
- Konstruksi keseluruhan terbuat dari kuningan
- Monitor dilengkapi dengan dudukan dan swivel joint.
- Tuas control monitor dapat mengarahkan monitor ke atas 90 " dan ke bawah 45".
- Dapat berputar 360 derajat.
- Dapat dilakukan penguncian posisi arah monitor
- Pelumas fat/Grease/Gemuk dapat dilakukan dengan mudah.

## 12. Heat Exchanger (Sistem Pendinginan):

Kendaraan ini dilengkapi dengan heat exchanger yang berfungsi untuk mendinginkan radiator mesin yang airnya diambil dari discharge pompa dan kembali ke suction pompa.

## 13. Emergency Warning and Lighting:



1 (satu) buah blue rotating Light bar.

1 (satu) buah electronic public address system yang terdiri dari speaker, amplifier dan microphone.

2 (dua) buah spotlight kiri dan kanan

3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar.

**14. Standard Equipment (Perlengkapan Standard)**

1 (satu) buah aluminium extension ladder 3 m x 2 (tangga seleret).

1 (satu) buah suction hose dia 4 " x 3 m c/w coupling (selang hisap).

5 (lima) buah Discharge hose dia. 2,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot)

1 (satu) buah Discharge hose dia. 1,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot)

1 (satu) buah Metal stainer dia. 4" (saringan).

1 (satu) buah FIRE extinguisher dry powder 6 Kgs.

1 (satu) buah Jet Nozzle 2,5"

1 (satu) buah Jet Nozzle 1,5"

1 (satu) buah FIRE axe

1 (satu) buah crowbar

1 (satu) roll tali Manila dia. 1"x 10 m "

2 (dua) buah FIRE man jacket 1 (satu) buah first aid box

1 (satu) roll FIRE blanket

2 (dua) buah Wheel chuck

**15. Pelatihan**

Pelaksanaan pelatihan selama 2 (dua) hari.

Atas penawaran PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI tersebut, Terdakwa menyetujuinya lalu dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Beroda Empat Merk Toyota (Mobil) tertanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Bab III tentang Syarat-syarat Umum Kontrak serta Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 Pasal 7 angka 1 tentang Cara Pembayaran, maka Pihak Kedua (dalam hal ini Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt) berhak mengambil uang muka maksimum 30 % dari nilai kontrak dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka senilai pengambilan uang muka yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan. Jaminan Uang Muka tersebut akan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh Pengguna Anggaran bilamana terjadi pemutusan perjanjian. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran sebesar 30% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.239.085.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah dengan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Cabang Palu No.Bond : PAL/SBC/001351 C/2007 dengan nomor Seri C.023662. Surat Jaminan tersebut tanpa tanggal penerbitan, tanpa nomor kontrak dan tanpa jangka waktu/masa berlakunya jaminan, sehingga tidak sah dan tidak dapat dipakai/dipergunakan. Atas permohonan pencairan uang muka tersebut, Saksi ASNUN, S.Sos (selaku Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui oleh Saksi Drs. RUSTAM ABD. RAHMAN (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 950/1410/Distarung tanggal 26 Oktober 2007 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 950/1410/LS/2007 tanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi A. KADIR MORANA, S.Sos.MM (selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli). Baik Surat Jaminan Uang Muka, Baik SPP, SPM dan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya diajukan BPKKD Kabupaten Tolitoli dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3940/LS/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt. telah menerima uang muka sebesar Rp. 239.085.000,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah). Terhadap uang muka tersebut selanjutnya dilakukan pemotongan untuk:

1. Pembayaran PPn sebesar Rp. 21.735.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Pembayaran PPH sebesar Rp. 3.260.250,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga uang muka yang diterima oleh Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., setelah dikurangi PPn dan PPH adalah sebesar Rp. 214.089.750,- (dua ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga berakhirnya waktu pelaksanaan tanggal 13 Desember 2007, Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., belum menyerahkan Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli. Sehingga dilakukan andemen sebanyak dua kali. Amandemen KESATU tertanggal 14 Desember 2007, jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2007. Amandemen Kedua tertanggal 28 Desember 2007, jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2008. Namun sampai dengan batas akhir perpanjangan Amandemen Kedua, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., belum juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli. Baru pada tanggal 10 Pebruari 2008, Terdakwa mengirim surat permohonan pemeriksaan barang Nomor : 03/YSPT/B/2008 kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2008 Tim Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran di Gudang milik PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI. Pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen pengadaan mobil pemadam kebakaran sebagai acuan teknis dalam pemeriksaan, kemudian melihat, mencocokkan dan mengukur bagian-bagian kendaraan secara berurutan sesuai dengan spesifikasi barang dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 650/01.94/Distarung Tanggal 30 April 2008, ternyata terdapat perbedaan spesipikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor :650/05.05.J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara lain ;

## 1. BODY WORK :

Dalam spesifikasi teknis terdapat 3 (tiga) buah kompartemen yaitu cabin, kompartemen di belakang cabin untuk awak/petugas dan kompartemen tempat peralatan di bagian belakang mobil. Ternyata dari hasil pemeriksaan hanya terdapat 2 (dua) buah kompartemen saja yakni cabin dan kompartemen di bagian belakang mobil untuk peralatan dan awak/petugas.

## 2. WATER TANK (TANGKI AIR)

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam spesifikasi teknis Tangki dilengkapi juga dengan MAN HOLE ukuran 600 x 600 mm. Ternyata dari hasil pemeriksaan tangki hanya dilengkapi dengan MAN HOLE ukuran 450 x 450 mm.

### 3. PUMP (POMPA dan PRIMING PUMP (POMPA PENGHISAP).

Dalam spesifikasi teknis pompa menggunakan Mid Ship/ Centrifugal Fire Pump KSM PARLEY buatan USA dengan Kapasitas 500 GPM atau 1.890 liter/menit pada tekanan 10 bar. Ternyata hasil pemeriksaan Pompa hanya Merk Scillingman S2200 Single Stage Centrifugal Fire Pump buatan Germany. Begitupun dengan pompa hisap buatan Germany yang seharusnya buatan USA.

### 4. MONITOR

Dalam spesifikasi teknis Max Out Put 1890 liter/menit, sedangkan hasil pemeriksaan adalah 1.600 liter/menit.

- Bahwa akibat perbedaan spesifikasi teknis tersebut, saksi KADIR MORANA S.Sos. MM., selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli tidak mau menerima mobil Pemadam Kebakaran tersebut. Selanjutnya Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli melakukan teguran sebanyak tiga kali terhadap Direktur Yayasan Satya Pradana Timur (Terdakwa ENDI ZULFIKAR S. TUMU, S.Pt.). Teguran Pertama tertanggal 9 Juni 2008 teguran Kedua tanggal 13 Juni 2008 dan teguran ketiga tanggal 17 Juni 2008. Hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor: 650/04.11/Distarung tanggal 23 Juni 2008, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli memutuskan kontrak dengan Yayasan Satya Pradana Timur. Dan hingga saat ini, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli tidak menerima Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt yang telah menggunakan Surat Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Cabang Palu No.Bond: PAL/SBC/001351 C/2007 dengan nomor Seri C.023662 (tanpa tanggal penerbitan, tanpa nomor kontrak dan tanpa jangka waktu/masa berlakunya jaminan) sehingga tidak sah dan tidak dapat dipakai/dipergunakan, perbuatan Terdakwa memesan/membuat Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Negara mengalami kerugian sebesar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dikurangi pajak yang telah disetor yakni sebesar Rp. 214.089.000,- (dua ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah denda 5% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 39.847.500,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga jumlah nilai kerugian seluruhnya sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK R.I di Palu Nomor : 86/S/XIX.PLU/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Penyampaian Penghitungan Kerugian Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Endy Zulfikar Tumu, S.Pt.

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt selaku Direktur Yayasan Satya Pradana Timur (berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Satya Pradana Timur Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli menganggarkan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007. Untuk

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, saksi KADIR MORANA, S. Sos. MM., (selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kab. Tolitoli) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tolitoli Nomor: 800/03.57/Distarung tanggal 31 Mei 2007 telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan saksi Ir. SENIWATI (Ketua), saksi JASMANSYAH (Sekretaris), saksi SAHABUDIN MANTALI (anggota), SYAFRUDIN, S.Sos. (anggota), DAUD RAPPAN, SP. (anggota) dan FAHLEVI (anggota).

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007 mengadakan pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran di Harian Mercusuar Palu dengan Nomor: 007/W/PAN-PBY/Distarung. Atas pengumuman tersebut, empat perusahaan melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran, antara lain: Yayasan Satya Pradana Timur (Direktur Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt.), CV Karya Putra Wulanderi (Direktur Saksi SAM NGGALUKU), CV. Mitra Nusa Bahari (Direktur Saksi Boaz Lomben) dan PT. Bukaka Teknik Utama (Direktur Achmad Kalla). Atas penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan tersebut, Panitia Pelelangan, setelah melakukan evaluasi dan penilaian (baik terhadap persyaratan administrasi, teknis maupun harga penawaran) mengusulkan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Mobil Pemadam Kebakaran adalah: Yayasan Satya Pradana Timur (Calon Pemenang Pertama), CV Mitra Nusa Bahari (Calon Pemenang Kedua) dan CV Karya Putra Wulanderi (Calon Pemenang Ketiga). Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ini dituangkan dalam Surat Nomor: 07.96/PAN-PBJ/Distarung tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hj. SENIWATI selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- Bahwa setelah diusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, pada tanggal 12 September 2007 dibuatkanlah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.05.J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli dengan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt, ( selaku Direktur Yayasan Satya Pradana Timur/Pemenang Lelang) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 796.950.000,- (tujuh ratus

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.05.J/Distarung tanggal 12 September 2007 dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Yayasan Satya Pradana Timur, maka ia mempunyai tugas/tanggungjawab:

1. Melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli sesuai Spesifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS).
  2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007.
- Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK), Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., menjanjikan kepada saksi SENIWATI (selaku Ketua Panitia Lelang) akan memberikan biaya kontribusi untuk Panitia Lelang yang akan diberikan setelah semua administrasi selesai. Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK), saksi Ir. SENIWATI menelepon Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., dan menanyakan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk panitia lelang. Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., selanjutnya menyerahkan cek Bank BRI Cabang Tolitoli senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi SAHABUDIN MANTALI yang saat itu disuruh oleh saksi Ir. SENIWATI.
  - Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007, maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja yaitu tanggal 12 September 2007 dan berakhir sampai tanggal 13 Desember 2007. Adapun spesifikasi mobil pemadam kebakaran tersebut:
1. Crew Cabin :  
Cabin pengemudi standard dapat juga diisi tiga orang petugas termasuk pengemudi. Di belakang cabin pengemudi tersedia kompartemen terbuka : dengan bangku untuk tiga orang petugas.
  2. Body Work:

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka dari body kendaraan dibuat dari besi plat (mild steel) dengan ketebalan 1,4 mm. Sistem pengelasan dengan mig welding dengan menggunakan gas CO2 untuk mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Tersedia 3 (tiga) buah kompartemen untuk tempat penyimpanan peralatan, diberi lampu penerangan dan ditutup dengan rolling door yang dapat dikunci. Seluruh rangka diberi anti karat dan body covernya dicat dengan primer coat, top coat (warna merah) dan clear protectiv coating.

3. Water Tank (Tangki air):

Tangki air dibuat dari plat besi dengan ketebalan 4 mm dengan dasar dinding plat 6 mm, dilengkapi dengan penyekat (baffle plates) agar diperoleh keseimbangan yang maksimal saat kendaraan meluncur dengan kecepatan tinggi dengan membawa tangki air penuh. Tangki dilengkapi juga dengan "man hole" ukuran 60 x 60 mm yang dilengkapi dengan tutup (gunanya untuk memudahkan membersihkan tangki), over floor up pipe, drainage pipe dan water level indikator. Seluruh tangki dihot dip galvanizad dari luar dan dari dalam agar tahan karat.

4. Pump (Pompa).

Menggunakan mid slip/centrifugal FIRE Pump KSM Darley buatan USA dengan kapasitas 500 GPM atau 1890 liter/menit pada tekanan 10 bar. Singel stage mid slip puma in sudah dites di pabrik melalui hydrostatic test dengan 500 PSI. Pompa digerakkan melalui transfer gear box. Pompa terletak di bagian tengah dari kendaraan dan digerakkan melalui as kendaraan ke gearbox pompa, yang dayanya dapat dipindahkan dari roda ke pompa atau sebaliknya dengan melalui sebuah pneumatic andel yang terdapat di dalam cabin pengemudi. Daya semprot 65 - 70 meter.

5. Priming pump (Pump vacum/Pompa hisap).

Pompa hisap yang digunakan adalah jenis positive displacement, vane type yang digerakkan dengan listrik dari accu yang tersedia buatan U.S.A. Pompa hisap ini membuat udara di dalam selang hisap menjadi vacuum, sehingga air dapat mengalir sampai ke rumah pompa, pelumas pompa hisap ini menggunakan minyak pelumas SAE 20-50 yang tersedia di dalam oil reservoir tank. Kemampuan hisap lebih dari 26 in HG. (660 mm.H).



6. Control Panel.

Terletak di sisi kiri dan kanan kendaraan.

7. Pipe work (Pemipaan).

Sistem pemipaan terbuat dari besi sch. 40 disambungkan sistem pengelasan mig welding menggunakan gas argon sehingga mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Seluruh pemipaan dihot dip ranizad dari dalam dan dari luar agar tahan karat.

8. Monitor.

Kendaraan ini dilengkapi dengan deck monitor yang terletak atas body cover. Kapasitas (out put) dari monitor ini adalah 500 GPM atau 1890 liter/menit. Monitor ini dapat berputar 360 derajat dengan sudut variable 90 derajat. Monitor ini dioperasikan secara manual.

9. Heat Exchanger (Sistem Pendinginan):

Kendaraan ini dilengkapi dengan heat exchanger yang berfungsi untuk mendinginkan radiator mesin yang airnya diambil dari discharge pompa dan kembali ke suction pompa.

10. Emergency Warning and Lighting:

1 (satu) buah blue rotating Light bar.

1 (satu) buah electronic public address system yang terdiri dari speaker, amplifier dan microphone.

2 (dua) buah spotlight kiri dan kanan;

3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar.

11. Standard Equipment (Perlengkapan Standard).

1 (satu) buah aluminium extension ladder 3 m x 2 (tangga seleret).

1 (satu) buah suction hose diameter 4" x 3 m c/w coupling (selang).

5 (lima) buah Discharge hose dia. 2,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot).

1 (satu) buah Discharge hose dia. 1,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot).

1 (satu) buah Metal stainer dia. 4" (saringan).

1 (satu) buah FIRE extinguisher dry powder 6 Kgs.

1 (satu) buah Jet Nozzle 2,5"

1 (satu) buah Jet Nozzle 1,5"

1 (satu) buah FIRE axe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah crowbar
- 1 (satu) roll tali manila dia. 1" x 10 m"
- 2 (dua) buah FIRE man jacket.
- 1 (satu) buah first aid box.
- 1 (satu) roll FIRE blanket.
- 2 (dua) buah Wheel chuck.

## 12. Pelatihan :

Pelaksanaan pelatihan selama 2 (dua) hari.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt, memesan satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI. Kemudian PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI menawarkan Spesifikasi Mobil Pemadam Kebakaran Merk Toyota (Mobil), dengan spesifikasi:

### 1. CHASSIS:

Model Toyota Dyna 125 HT.

- Dimensi :
- panjang 6.026 mm
  - lebar 1.956 mm
  - tinggi 2.160mm
  - berat kosong 2.310 mm
  - gross vehicle Weight 8.250 mm
- Mesin :
- Type mesin 4 Cylin-line 8v, OHV Direct Injection.
  - Isi silinder 4.009 cc.
  - daya maksimum 125 PS/3,200 rpm
  - torsi maksimum 31,6 kgm/2,000 rpm
  - sistem bahan bakar penyemprotan langsung
- Suspensi :
- depan per daun/leaf spring
  - belakang per daun/ leaf spring
- Rem :
- depan tromol/drum brake
  - belakang tromol/drum brake
- Ban & Velg :
- depan 7.50-16-14
  - belakang 7.50-16-14
  - jumlah roda 6

### 2. Crew Cabin :

Cabin pengemudi standard dapat juga diisi tiga orang petugas termasuk pengemudi. Di belakang cabin pengemudi tersedia kompartemen dengan bangku untuk tiga orang petugas.

Body kendaraan dan kompartemen:

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua komponen dari bagian atas kendaraan dirakit di atas suatu kerangka. Kerangka ini dikencangkan diikat pada chasis utama dengan memakai baut pada plat-plat untuk menghindari pengaruh yang membahayakan pada badan kendaraan. Rangka dari body kendaraan dibuat dari besi plat (mild steel) dengan ketebalan 1,4 mm. Sistem pengelasan dengan mig welding dengan menggunakan gas CO<sub>2</sub>.

Body dan rangka kendaraan dirakit dengan sistem modul, bagian atas body kendaraan ditutup dengan plat aluminium bordes anti slip sehingga operator aman untuk berdiri dan berjalan dipermukaan body kendaraan meskipun dalam kondisi basah dan berminyak.

Untuk naik turun ke permukaan atas bodi kendaraan diberi akses dengan satu buah tangga tetap pada bagian belakang kendaraan. Sekeliling bagian vivir atas body kendaraan dipasang mailing aluminium untuk pengamanan. Untuk penempatan peralatan disediakan 3 (tiga) buah kompartemen tertutup yang tahan terhadap cuaca. Tempat peralatan dipasang dan dirancang sedemikian sehingga peralatan tersebut selalu berada di tempatnya dan mudah dijangkau pada semua kondisi operasi kendaraan. Kompartemen peralatan tersebut dilengkapi dengan lampu penerangan dan ditutup dengan aluminium rolling door yang dapat dikunci.

### 3. Water Tank (Tangki air):

- Kapasitas : 4000 liter.
- Material : stell plate 4 mm dengan di hot dip galvanizad
- Kontruksi : bentuk persegi dengan sistem baffle.
- Sistem peralatan :
  - Satu manhole (sen/is) 450 mm x 450 mm
  - Satu saluran 4" ke pompa utama
  - Satu saluran oler flor 2 ½"
  - Satu saluran pembuangan 2 ½"
  - Satu electric control water level

### 4. Sistem Pengisian Air:

Pengisian dan pengeluaran air dilakukan secara automatic melalui ball valve.

### 5. Pompa Pemadam:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model : Schlingman S2200, single stage centrifugal fire pump (made in Germany).
- Kapasitas fire pump: 2000 liter/min pada 10 bar.
- Pengoperasian : Secara manual, mudah dan efisien
- Penggerak : menggunakan sistem penggerak PTO
- Pump body and impeller made from seawater resistant steel.
- Pump shaft made from stainless, heavy duty bearings long term greased.
- Maintenance-free mechanical puma shaft seal
- Electric prime made in USA
- Primer pistons in steel sieve
- Steel ex center drive mechanism for primers ensures smooth operation at minimum wear.
- Lubrication by SAE 30 engine oil (200 ml)
- Anti vibration mounts for priming system, no vibration transmitted to puma and panel.
- Posisi pompa di tengah (midship mounted).

## 6. Control Panel:

Terletak di sisi kiri dan kanan kendaraan.

## 7. Pipe work (Pemipaan)

Sistem pemipaan terbuat dari besi scb. 40 disambungkan sistem pengelasan mig welding menggunakan gas argon sehingga mendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangat kuat. Seluruh pemipaan dihot galvanized dari dalam dan dari luar agar tahan karat.

## 8. P.T.O:

- Penggerak Type Sandwich PTO
- PTO (Power Take Off) adalah gearbox tambahan untuk menyalurkan tenaga mesin untuk menggerakkan pompa di mana pompa akan berputar mengikuti putaran mesin.
- Pump & Roll PTO  
PTO yang berfungsi menggerakkan pompa untuk menyemprot dan sekaligus menggerakkan mobil untuk berjalan jadi mobil tersebut dapat menyemprot sambil berjalan.
- Rasio 1 : 1,3  
Perbandingan putaran mesin dengan putaran pompa di mana putaran mesin = 1000 rpm, pompa berputar dengan 1.300 rpm.

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



- PTO ini adalah original dari manufacture yang dibuat khusus untuk mobil pemadam kebakaran.
- Pengoperasian PTO menggunakan electric valve control Sangat mudah untuk perawatan dan pengoperasian. Electric valve control menggunakan Pneumatic Valve.
- Gear swift terdapat di PTO untuk memperhalus system pengoperasian pada saat dioperasikan sehingga mengurangi getaran pada saat pompa dioperasikan.
- PTO juga dilengkapi dengan automatic governor yang akan beroperasi pada saat pompa dihidupkan.

## 9. SISTEM & PEMASANGAN P.T.O.:

PTO tersebut terpasang menjadi satu dengan gearbox. System pemasangan ini tanpa merubah kontruksi utama chasis yang Sangat mempengaruhi mobil tersebut pada kecepatan tinggi dan mendapatkan hasil yang sangat maksimal untuk pengopersian pompa.

Garansi performance kecepatan pada 100 km/jam, dengan beban penuh tanpa ada getaran pada stering system.

Pemasangan PTO tersebut juga tanpa merubah cross member center di mana cross member tersebut menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda dan menggunakan original propeller shaft, original chasis tanpa ada perubahan.

## 10. Monitor:

- Protek Monitor
- Max output 1600 liter/menit
- Kontruksi keseluruhan terbuat dari kuningan
- Monitor dilengkapi dengan dudukan dan swivel joint.
- Tuas control monitor dapat mengarahkan monitor ke atas 90 " dan ke bawah 45".
- Dapat berputar 360 derajat.
- Dapat dilakukan penguncian posisi arah monitor
- Pelumas fat/Grease/Gemuk dapat dilakukan dengan mudah.

## 11. Heat Exchanger (Sistem Pendinginan):

Kendaraan ini dilengkapi dengan heat exchanger yang berfungsi untuk mendinginkan radiator mesin yang airnya diambil dari discharge pompa dan kembali ke suction pompa.

## 12. Emergency Warning and Lighting:



1 (satu) buah blue rotating Light bar.

1 (satu) buah electronic public address system yang terdiri dari speaker, amplifier dan microphone.

2 (dua) buah spotlight kiri dan kanan

3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar.

**13. Standard Equipment (Perlengkapan Standard)**

1 (satu) buah aluminium extension ladder 3 m x 2 (tangga seleret).

1 (satu) buah suction hose dia 4 " x 3 m c/w coupling (selang hisap).

5 (lima) buah Discharge hose dia. 2,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot)

1 (satu) buah Discharge hose dia. 1,5" x 20 m c/w coupling (selang semprot)

1 (satu) buah Metal stainer dia. 4" (saringan).

1 (satu) buah FIRE extinguisher dry powder 6 Kgs.

1 (satu) buah Jet Nozzle 2,5"

1 (satu) buah Jet Nozzle 1,5"

1 (satu) buah FIRE axe

1 (satu) buah crowbar

1 (satu) roll tali Manila dia. 1"x 10 m "

2 (dua) buah FIRE man jacket 1 (satu) buah first aid box

1 (satu) roll FIRE blanket

2 (dua) buah Wheel chuck

**15. Pelatihan**

Pelaksanaan pelatihan selama 2 (dua) hari.

Atas penawaran PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI tersebut, Terdakwa menyetujuinya lalu dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Beroda Empat Merk Toyota (Mobil) tertanggal 11 Oktober 2007.

- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Bab III tentang Syarat-syarat Umum Kontrak serta Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50. J/Distarung Tanggal 12 September 2007 Pasal 7 angka 1 tentang Cara Pembayaran, maka Pihak Kedua (dalam hal ini Tersangka ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt.) berhak mengambil uang muka maksimum 30 % dari nilai kontrak dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka senilai pengambilan uang muka yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang



harus direasuransikan. Jaminan Uang Muka tersebut akan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh Pengguna Anggaran bilamana terjadi pemutusan perjanjian. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU. S.Pt telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Cabang Palu No. Bond : PAL/SBC/001351 C/2007 dengan Nomor Seri C.023662. Surat Jaminan tersebut tanpa tanggal penerbitan, tanpa nomor kontrak dan tanpa jangka waktu/masa berlakunya jaminan, sehingga tidak dapat sah dan tidak dapat dipakai/pergunakan. Atas permohonan pencairan uang muka tersebut, saksi ASNUN, S.Sos (selaku Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui oleh saksi DRS. RUSTAM ABD. RAHMAN (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 950/1410/Distarung tanggal 26 Oktober 2007 dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 950/1410/LS/2007 tanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi A. KADIR MORANA, S.Sos.MM (selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli). Baik Surat Jaminan Uang Muka, baik SPP, SPM dan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya diajukan kepada BPKKD Kabupaten Tolitoli dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3940/LS/2007/2007 tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMUM, S.Pt telah menerima uang muka sebesar Rp. 239.085.000,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah). Terhadap uang muka tersebut selanjutnya dilakukan pemotongan untuk :

1. Pembayaran PPn sebesar Rp. 21.735.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Pembayaran PPH sebesar Rp. 3.260.250,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga uang muka yang diterima oleh Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., dikurangi PPn dan PPH adalah sebesar Rp. 214.089.750,- (dua ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga berakhirnya waktu pelaksanaan tanggal 13 Desember 2007, Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU.S.Pt., belum menyerahkan Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli. Sehingga dilakukan amandemen sebanyak dua kali. Amandemen kesatu tertanggal 14 Desember 2007, jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2007. Amandemen kedua tertanggal 28 Desember 2007, jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2007. Namun sampai dengan batas akhir perpanjangan amandemen kedua, Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., belum juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli. Baru pada tanggal 10 Februari 2008, Terdakwa mengirim surat permohonan pemeriksaan barang Nomor : 03/YSPT/B/2008 kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2008 Tim Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran di Gudang milik PT. HASJRAT ABADI TOLITOLI. Pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen pengadaan mobil pemadam kebakaran sebagai acuan teknis dalam pemeriksaan, kemudian melihat, mencocokkan dan mengukur bagian-bagian kendaraan secara berurutan sesuai dengan spesifikasi barang dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 650/01.94/Distarung tanggal 30 April 2008, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor :650/05.05.J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara lain:

## 1. BODY WORK

Dalam spesifikasi teknis terdapat 3 (tiga) buah kompartemen yaitu cabin, kompartemen di belakang cabin untuk awak/petugas dan kompartemen tempat peralatan di bagian belakang belakang mobil. Ternyata dari hasil pemeriksaan hanya terdapat 2 (dua) buah kompartemen saja yakni cabin dan kompartemen di bagian belakang mobil untuk peralatan dan awak/petugas.

## 2. WATER TANK (TANGKI AIR)

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam spesifikasi teknis tangki dilengkapi juga dengan MAN HOLE ukuran 600 x 600 mm. Ternyata dari hasil pemeriksaan tangki hanya dilengkapi dengan MAN HOLE ukuran 450 x 450 mm.

3. PUMP (POMPA dan PRIMING PUMP (POMPA PENGHISAP)

Dalam spesifikasi teknis pompa menggunakan Mid Ship/ Centrifugal Fire Pump KSM DARLEY buatan USA dengan Kapasitas 500 GPM atau 1.890 liter/menit pada tekanan 10 bar. Ternyata hasil pemeriksaan Pompa hanya Merk Scillingman S2200 Single Stage Centrifugal Fire Pump buatan Germany. Begitupun dengan pompa hisap buatan Germany yang seharusnya buatan USA.

4. MONITOR

Dalam spesifikasi teknis Max Out Put 1890 liter/menit, sedangkan hasil pemeriksaan adalah 1.600 liter/menit.

- Bahwa akibat perbedaan spesifikasi teknis tersebut, saksi KADIR MORANA S.Sos. MM., selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli tidak mau menerima mobil Pemadam Kebakaran tersebut. Selanjutnya Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli melakukan teguran sebanyak tiga kali terhadap Direktur Yayasan Satya Pradana Timur (Terdakwa ENDI ZULFIKAR S. TUMU, S.Pt.). Teguran Pertama tertanggal 9 Juni 2008, teguran Kedua tanggal 13 Juni 2008 dan ketiga tanggal 17 Juni 2008. Hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor: 650/04.11/Distarung tanggal 23 Juni 2008, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli memutuskan Kontrak dengan Yayasan Satya Pradana Timur. Dan hingga saat ini, Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli tidak menerima Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU.S.Pt. (selaku penerima tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran) yang telah menggunakan Surat Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Cabang Palu No.Bond: PAL/SBC/001351 C/2007 dengan Nomor Seri C.023662 (tanpa tanggal penerbitan, tanpa nomor kontrak dan tanpa jangka waktu/masa berlakunya jaminan) sehingga tidak sah dan tidak dapat dipakai/dipergunakan, perbuatan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU.S.Pt. memesan/membuat Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai dengan Spesifikasi





Teknis sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) negara mengalami kerugian sebesar Rp. 214.089.000,- (dua ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah denda 5% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 39.847.500,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga jumlah nilai kerugian seluruhnya sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK R.I di Palu Nomor: 86/S/XIX.PLU/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Penyampaian Penghitungan Kerugian Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Endy Zulfikar Tumu, S.Pt.

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 22 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S. Pt., berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### 4. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 03/YSPT/B/2008 tanggal 10 Februari 2008;
2. Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/0908/Distarung tanggal 16 April 2008;
3. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Barang Nomor: 650/01.81.a/ Distarung tanggal 17 April 2008;
4. 1 (satu) Dokumen Amendemen ke I (satu) Nomor : 650/06.44.a/ Distarung tanggal 14 Desember 2007;
5. 1 (satu) Dokumen Amendemen ke II (dua) Nomor : 650/06.52.d/ Distarung tanggal 28 Desember 2007;
6. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Tahun 2007;
7. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;
8. 1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor :29/CV.KPW/AA/III/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;
9. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. MITRA NUSA BAHARI;
10. 1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor : 020/CV.MNB/VIII/A/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV.-MITRA NUSA BAHARI;
11. 1 (satu) Dokumen Penawaran Rekaman;
12. 1 (satu) Dokumen Kualifikas Rekaman;
13. 1 (satu) Dokumen Proses Tender nomor: 800/05,50.f/Distarung tanggal 11 September 2007;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar surat Penawaran Fire Truck (Truk Pemadam Kebakaran)-  
Firedome No:0059/PEN-AS/sew/II.07 tanggal 13 Februari 2007 beserta  
lampirannya;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 1525/SPV/AK-nsaA/II/07 tanggal 30 Juli  
2007;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran PT. ASURANSI  
PAROLAMAS tanggal 06 Agustus 2007;
- 17.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Penawaran Harga Fire Truck  
Nomor: 015/KCM/H/2007 tanggal 15 Februari 2007 dari PT. KARYA  
CIPTA MANDIRI;
- 18.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Harga Fire Truck Nomor : 19/  
SJA/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dari CV. SEPAKAT JAYA ABADI;
- 19.1 (satu) lembar Penawaran Harga Kendaraan Nomor: 01/SKL/BBM-TL/III-  
2007 tanggal 01 Maret 2007 dari PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR;
- 20.1 (satu) lembar, Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor :  
343/NJM/06/2007 tanggal 18 Juni 2007 dari PT. NOVIKA JAYA MANDIRI  
beserta lampirannya;
- 21.1 (satu) Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 98/PAS-  
QUOT/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 dari PT. PUNDARIKA ATMA  
SEMESTA beserta lampirannya.
- 22.1 (satu) lembar surat Rencana Anggaran Biaya tertanggal 11 Juni 2007;
23. Surat Keputusan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Nomor : 800/  
03.57/Distarung tanggal 31 Mei 2007;
- 24.1 (satu) lembar Surat Teguran Pertama Nomor : 650/03.88/Distarung  
tanggal 09 Juni 2008;
- 25.1 (satu) lembar Surat Teguran Kedua Nomor: 650/03.93/Distarung  
tanggal 13 Juni 2008;
- 26.1 (satu) lembar Surat Teguran Ketiga Nomor: 650/04.01/Distarung  
tanggal 17 Juni 2008.
- 27.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang Tahun Anggaran 2007.
- 28.1 (satu) lembar Pemutusan Perjanjian Kerja Pengadaan Mobil Pemadam  
Kebakaran Pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran  
2007. Nomor: 650/04.11/Distarung tanggal 23 Juni 2008.
- 29.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 650/ 01.94/  
Distarung tanggal 30 April 2008;
30. SPP LS1 (Surat Pengantar SPP LS);

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SPP LS2 (Ringkasan SPP LS);
32. SPP LS3 (Rincian Rencana Pengeluaran);
33. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
34. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
35. Berita Acara Pembayaran;
36. Kuitansi Pembayaran/Tanda Penerimaan;
37. Asuransi Jaminan Uang Muka;
38. Asuransi Jaminan Pelaksanaan;
39. Foto copy SSP PPn dan SSP PPh;
40. SPM No. 950/1410/LS/2007 tanggal 1 Nopember 2007;
41. SP2D No. 3940/LS/2007 tanggal 15 Nopember 2007.
42. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka No. Bond: PAL/SDC/001351C/2007 (warna hijau, biru dan putih) Nomor: seri 023662;
43. Surat dari tersangka Endy Zulfikar Tumu, S.Pt., tertanggal 25 Juli 2008.
44. Kuitansi tertanggal 25 Juli 2008.

Dikembalikan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 249/Pid.B/2008/PN.Tli. tanggal 12 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 03/YSPT/B/2008 tanggal 10 Februari 2008;
  2. Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/0908/Distarung tanggal 16 April 2008;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Barang Nomor: 650/01.81.a/ Distarung tanggal 17 April 2008;
  4. 1 (satu) Dokumen Amendemen ke I (satu) Nomor : 650/06.44.a/ Distarung tanggal 14 Desember 2007;
  5. 1 (satu) Dokumen Amendemen ke II (dua) Nomor : 650/06.52.d/ Distarung tanggal 28 Desember 2007;
  6. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Tahun 2007;

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;
8. 1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor :29/CV.KPW/AA/III/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;
9. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. MITRA NUSA BAHARI;
- 10.1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor : 020/CV.MNB/VIII/A/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV.-MITRA NUSA BAHARI;
- 11.1 (satu) Dokumen Penawaran Rekaman;
- 12.1 (satu) Dokumen Kualifikasis Rekaman;
- 13.1 (satu) Dokumen Proses Tender Nomor: 800/05,50.f/Distarung tanggal 11 September 2007;
- 14.1 (satu) lembar surat Penawaran Fire Truck (Truk Pemadam Kebakaran) Firedome No : 0059/PEN-AS/sew/II.07 tanggal 13 Februari 2007 beserta lampirannya;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 1525/SPV/AK-nsaA/II/07 tanggal 30 Juli 2007;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS tanggal 06 Agustus 2007;
- 17.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Penawaran Harga Fire Truck Nomor: 015/KCM/H/2007 tanggal 15 Februari 2007 dari PT. KARYA CIPTA MANDIRI;
- 18.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Harga Fire Truck Nomor : 19/SJA/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dari CV. SEPAKAT JAYA ABADI;
- 19.1 (satu) lembar Penawaran Harga Kendaraan Nomor: 01/SKL/BBM-TL/III-2007 tanggal 01 Maret 2007 dari PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR;
- 20.1 (satu) lembar, Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 343/NJM/06/2007 tanggal 18 Juni 2007 dari PT. NOVIKA JAYA MANDIRI beserta lampirannya;
- 21.1 (satu) Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 98/PAS-QUOT/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 dari PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA beserta lampirannya.
- 22.1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya tertanggal 11 Juni 2007;
23. Surat Keputusan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Nomor : 800/03.57/Distarung tanggal 31 Mei 2007;

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Surat Teguran Pertama Nomor : 650/03.88/Distarung tanggal 09 Juni 2008;
- 25.1 (satu) lembar Surat Teguran Kedua Nomor: 650/03.93/Distarung tanggal 13 Juni 2008;
- 26.1 (satu) lembar Surat Teguran Ketiga Nomor: 650/04.01/Distarung tanggal 17 Juni 2008.
- 27.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang Tahun Anggaran 2007.
- 28.1 (satu) lembar Pemutusan Perjanjian Kerja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007, Nomor: 650/04.11/Distarung tanggal 23 Juni 2008.
- 29.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 650/01.94/Distarung tanggal 30 April 2008;
30. SPP LS1 (Surat Pengantar SPP LS);
31. SPP LS2 (Ringkasan SPP LS);
32. SPP LS3 (Rincian Rencana Pengeluaran);
33. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
34. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
35. Berita Acara Pembayaran;
36. Kuitansi Pembayaran/Tanda Penerimaan;
37. Asuransi Jaminan Uang Muka;
38. Asuransi Jaminan Pelaksanaan;
39. Foto copy SSP PPn dan SSP PPh;
40. SPM No. 950/1410/LS/2007 tanggal 1 Nopember 2007;
41. SP2D No. 3940/LS/2007 tanggal 15 Nopember 2007.
42. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka No. Bond: PAL/SDC/001351C/2007 (warna hijau, biru dan putih) Nomor Seri 023662;
43. Surat dari tersangka Endi Zulfikar Tumu, S.Pt., tertanggal 25 Juli 2008.
44. Kuitansi tertanggal 25 Juli 2008.
- Dikembalikan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/03/Akta.Pid/2009/PN.Tli. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 06 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 12 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 06 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009, yang membebaskan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt. dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena:

- 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009, yang membebaskan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt. dari segala dakwaan (Vrijspraak) adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai berikut:

- 1.1.1. Menimbang bahwa menurut Majelis terhadap perbuatan melawan hukum karena ketidaksesuaian Spesifikasi serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kontrak, sehingga perbuatan melawan hukum dimaksud oleh Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum perdata (vide asal 1365 KUHPperdata) yang pembuktiannya harus melalui Majelis Hakim Perdata. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal. 87 alinea 2.).

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



1.1.2 Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tentang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara Terdakwa selaku pemenang lelang yang berkedudukan sebagai Direktur Yayasan Satya Pradana Timur dengan pihak Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli adalah perbuatan melawan hukum yang diakibatkan karena adanya suatu perjanjian kontrak tersebut penyelesaiannya harus dibuktikan melalui persidangan Majelis Hakim Perdata (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 90 alinea 2).

Dari pertimbangan tersebut butir 1.1.1 dan butir 1.1.2 tersebut, terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa hubungan Terdakwa selaku Direktur Yayasan Satya Pradana Timur dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli adalah hubungan perdata, sehingga sebenarnya ada perbuatan, akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (verkapte ontslag van alle rechtsvervolging) dan apabila Majelis Hakim di dalam membuktikan unsur melawan hukum didasarkan pada ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagai penafsiran yang otentik, maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

1.2. Bahwa menurut yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor: 192 K/Ks/1979 mengatakan: apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 27 Desember 1979 Nomor: 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. (mohon diperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. penerbitan 1981-1 hal. 17-22).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut pada poin 1.1 dan 1.2. telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009 yang membebaskan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt. adalah merupakan pembebasan tidak murni karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung R.I.

2. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009 yang membebaskan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt. dari seluruh dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena:

2.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang dimuat dalam Dakwaan Primair, dengan alasan sebagai berikut:

2.1.1. Majelis Hakim hanya menafsirkan pengertian unsur melawan hukum dalam pengertian melawan hukum dalam arti sempit, yakni hanya menafsirkan melawan hukum dalam arti formil semata, sementara pengertian melawan hukum menurut penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, pengertian secara melawan hukum adalah

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma-norma atau ugeran-uguran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa.

Kata maupun sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 mengikuti 2 ajaran sifat melawan hukum yang formil atau sifat melawan hukum yang materiil.

Dianutnya ajaran sifat melawan hukum formil maupun materiil masih dianut oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya Nomor: 1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 (setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006) dalam perkara atas nama Terdakwa EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELEO, dkk., yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 162 angka 2 mengatakan "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian yang jelas tentang sifat melawan hukum sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Judex facti yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 dan praktek Jurisprudensi secara jelas telah dipedomani oleh para Hakim. Dalam pengertian yang luas sifat melawan hukum meliputi cakupan perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materiil yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara materiil perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

2.1.2. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur secara melawan hukum formil.

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam putusan a quo telah menganut asas melawan hukum formil, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim:

- Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tentang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 antara Terdakwa selaku pemenang lelang yang berkedudukan sebagai Direktur Yayasan Satya Pradana Timur dengan pihak Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli adalah perbuatan melawan hukum yang diakibatkan karena adanya suatu perjanjian kontrak tersebut penyelesaiannya harus dibuktikan melalui persidangan Majelis Hakim Perdata. Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi R.I. mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 bahwa sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran-ukuran tanggal tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 90 angka 1).
- Sehingga ke depan dimungkinkan aspek perdata akan memegang peranan sentral dalam proses penyelesaian perkara korupsi yang sifat melawan hukumnya tidak diatur dalam aturan formal. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 91 alinea terakhir).
- Bahwa terhadap uraian pengertian "melawan hukum" yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., adalah jelas bertentangan dengan konstitusi yakni Undang-Undang 1945

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana putusan MK R.I Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka jelas Majelis Hakim telah menganut ajaran melawan hukum formal, namun dalam menafsirkan ajaran melawan hukum formal tersebut Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan/salah menafsirkan ajaran melawan hukum formal. Sesuai dengan penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, maupun pendapat beberapa pakar pidana bahwa yang dimaksud dengan ajaran melawan hukum formal adalah melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1987 hal. 7). Apabila Majelis Hakim konsekuen dan tidak keliru dalam menafsirkan ajaran melawan hukum formal, seharusnya perbuatan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., yang telah memesan Mobil Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 adalah telah memenuhi perbuatan melawan hukum formal. Karena Surat Perjanjian Kerja dan (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) antara Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli adalah merupakan undang-undang. Karena berdasarkan asas umum dikatakan bahwa "Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang tertera dalam perjanjian tersebut".

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



2.1.3. Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan unsur secara melawan hukum karena telah menggabungkannya dengan unsur dapat merugikan keuangan negara.

Pertimbangan demikian bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP, yang mengharuskan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan unsur-unsur yang bersifat subyektif (unsur melawan hukum) dan unsur yang bersifat obyektif (dapat merugikan keuangan negara). Penggabungan unsur melawan hukum sebagai unsur subyektif dengan unsur dapat merugikan keuangan negara, terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur secara melawan hukum:

- Menimbang bahwa menurut Majelis terhadap perbuatan melawan hukum karena ketidaksesuaian Spesifikasi serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 650/05.50. J/Distarung tanggal 12 September 2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kontrak, sehingga perbuatan melawan hukum dimaksud oleh Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum perdata (vide Pasal 1365 KUHPerdata) yang pembuktiannya harus melalui Majelis Hakim Perdata. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal. 87 alinea 2.)
- Menimbang bahwa spesifikasi yang tidak sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 menurut hasil pemeriksaan Penuntut Umum terdapat adanya perberdaan spesifikasi yang terdiri dari 4 (empat) bagian antara lain ada bagian body work, water tank (tangki air) pump (pompa) dan Priming pump (pompa penghisap) serta monitor menurut Majelis pada faktanya Penuntut Umum tidak dapat menilai secara jelas berapa nilai

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



kerugian negara yang disebabkan oleh masing-masing 4 (empat) spesifikasi tersebut, dengan demikian dalam pertimbangannya baik Penuntut Umum maupun alat bukti surat tersebut adalah keliru menerapkan unsur melawan hukum / yang dilakukan Terdakwa terhadap kerugian keuangan negara, karena nilai/jumlah kerugian negara terhadap masing-masing spesifikasi tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata, jelas dan rinci sehingga dapat dinilai menjadi kabur dan tidak jelas.

- 2.1.4. Majelis Hakim dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur melawan hukum tidak didasarkan pada keyakinannya, melainkan didasarkan atas keragu-raguan.

Sikap ini jelas terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, ternyata unsur "secara melawan hukum dapat dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" (Pertimbangan Majelis Hakim hal. 93 alinea ke-3). Sikap Majelis Hakim tersebut, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara tegas mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka jelaslah Hakim baik di dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak haruslah didasarkan pada keyakinan tidak berdasarkan keraguan.

- 2.1.5. Majelis Hakim dalam menganalisis unsur melawan hukum hanya tidak menerapkan hukum secara proporsional karena bobot pembahasannya lebih didominasi pada aspek perdata, hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim, yakni:

- Terhadap perbuatan melawan hukum karena ketidaksesuaian spesifikasi serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) pada pengadaan mobil



pemadam kebakaran di Dinas Tata Ruang Kab. Tolitoli yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kontrak, sehingga perbuatan melawan hukum dimaksud oleh Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum perdata (vide asal 1365 KUHPperdata) yang pembuktiannya harus melalui Majelis Hakim Perdata. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal. 87 alinea 2.)

- Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal. 91 alinea 2).
- Sehingga ke depan dimungkinkan aspek perdata akan memegang peranan sentral dalam proses penyelesaian korupsi, terutama perkara korupsi yang sifat melawan hukumnya tidak diatur dalam aturan formal. Apalagi ternyata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang notabene merupakan undang-undang pidana tetap memberikan penekanan yang khusus untuk digunakannya jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi. (Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal. 91 alinea 3).

Seharusnya Majelis Hakim *judex facti* memberikan porsi yang lebih besar pada aspek pidana (tipikor) di dalam proses peradilan pidana perkara a quo, sehingga Majelis Hakim tidak keluar dari tracknya

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



yakni menitikberatkan pada ranah hukum pidana bukan ranah hukum perdata.

3. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009 yang membebaskan Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt. dari seluruh dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena:

- 3.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melampaui batas wewenang dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, yaitu:

- 3.1.1. Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya karena telah mempertimbangkan unsur yang non yuridis yang tidak relevan dengan pembuktian unsur yang didakwakan Penuntut Umum. Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar tidak pernah mendakwakan atau menjunctokannya dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara di luar dakwaan atau yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 91 alinea ke-2 dan ke-3:

- Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



- Sehingga ke depan dimungkinkan aspek perdata akan memegang peranan sentral dalam proses penyelesaian korupsi, terutama perkara korupsi yang sifat melawan hukumnya tidak diatur dalam aturan formal. Apalagi ternyata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang notabene merupakan undang-undang pidana tetap memberikan penekanan yang khusus untuk digunakannya jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi.

3.1.2. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena telah memasukkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, di mana pasal tersebut merupakan aturan/ketentuan bagi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu, Majelis Hakim telah pula memberikan kebijakan/penilaian terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan aspek perdatanya. Padahal dalam politik hukum pidana dikenal pula kebijakan penal dan non penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan butir 3 tersebut, menurut hemat kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 249/Pid.B/2008/PN.Tli tanggal 12 Februari 2009 mengandung pembebasan tidak murni, oleh karenanya dapat dimintakan kasasi. Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt.

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan pengadilan telah melampaui batas wewengannya. Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:





4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu: Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di depan persidangan oleh pihak dalam proses, padahal materi isi keterangan saksi tersebut adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan. Keterangan-keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan/dimuat secara utuh tersebut, terdiri dari keterangan saksi ABD. KADIR MORANA, S.Sos. MM, saksi MUNIRUDDIN, SH., saksi LUKMAN SALENGKE, saksi LEXY PARENGKUAN dan saksi LIBRIYANTI, dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi ABD. KADIR MORANA S.Sos:

- Bahwa Surat Jaminan Asuransi No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662 adalah tanpa memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlakunya jaminan.
- Bahwa apabila Surat Jaminan yang diajukan Terdakwa tidak sah, jelas uang muka tidak dapat dicairkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian terhadap Surat Jaminan No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan spesifikasi pada Mobil Pemadam Kebakaran, maka saksi tidak mau menerima sebab tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nokmor: 650/05.50. J/ Distarung tanggal 12 September 2007.
- Bahwa sampai saat ini Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli tidak menerima satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.

b. Keterangan saksi MUNIRUDDIN, SH.

- Bahwa syarat-syarat seseorang mengajukan Surat Jaminan Uang Muka pada Asuransi Parolamas adalah



mengajukan permohonan, membawa foto copy kontrak kerja dan membayar premi asuransi dan administrasi.

- Bahwa Terdakwa hanya membawa secarik kertas (yang berisikan tulisan tangan) mengenai nilai kontrak dan nama kegiatan. Saksi saat itu langsung mengetik Surat Jaminan Uang Muka No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662, tanpa memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlakunya jaminan. Dan belum bisa digunakan, tetapi saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk diperlihatkan pada Dinas.
  - Bahwa Terdakwa belum membayar premi asuransi karena belum dapat dihitung besarnya premi mengingat kontrak kerja belum saksi terima, jadi belum dapat dihitung. (Fakta ini diputarbalikkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa sudah membayar premi asuransi).
  - Bahwa Surat Jaminan Dang Muka No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Sen C.023662 adalah tidak sah karena tanpa memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlakunya jaminan. Dan belum bisa digunakan karena Terdakwa juga belum membayar premi.
- c. Keterangan saksi LUKMAN SALENGKE, SH.
- Bahwa syarat-syarat Surat Jaminan Uang Muka pada Asuransi Parolamas dianggap sah adalah di samping surat jaminan tersebut ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Palu, diberi materai serta dibubuhi stempel perusahaan, juga dalam surat jaminan harus memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlakunya jaminan.
  - Bahwa Surat Jaminan Uang Muka No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662, tanpa memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlakunya jaminan adalah tidak sah.
  - Bahwa Terdakwa belum membayar premi asuransi atas Surat Jaminan Uang Muka No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662 yang dipergunakan Terdakwa karena preminya belum dapat dihitung karena belum ada tenggang waktu atas pekerjaan tersebut.



d. Keterangan saksi LEXY PARENGKUAN, SH.

- Bahwa benar spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang dipesan oleh Terdakwa adalah spesifikasi yang dimiliki PT. HASJRAT ABADI.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui spesifikasi teknis yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa harga mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi yang dimiliki oleh PT. HASJRAT ABADI.

e. Keterangan saksi LIBRIYANTI, SH.

- Bahwa jenis/spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang saksi tawarkan kepada Terdakwa adalah mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam spesifikasi Teknik Mobil Pemadam Kebakaran SS-4000, karena PT. HASJRAT ABADI hanya menyediakan satu jenis mobil pemadam kebakaran dengan type tersebut dan tidak ada yang lainnya.
- Bahwa saksi pernah didatangi Terdakwa di Kotor PT. HASJRAT ABADI Tolitoli dan Terdakwa memesan satu unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi yang sama dengan "spesifikasi teknik Mobil Pemadam Kebakaran SS-4000".
- Bahwa spesifikasi teknis dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan PT.HASJRAT ABADI Tolitoli pada tanggal 11 Oktober 2007 adalah "sama" yang tertera dalam "spesifikasi teknik Mobil Pemadam Kebakaran SS-4000".
- Bahwa sampai ditandatanganinya Surat Perjanjian jual beli mobil pemadam kebakaran, Terdakwa tidak pernah memberikan spesifikasi Mobil Pemadam Kebakaran sebagaimana tertera dalam RKS. Terdakwa menyerahkan RKS setelah satu minggu ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut. Pada saat menyerahkan RKS tersebut, Terdakwa mengatakan hanya untuk dipelajari.



4.2. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan dipertimbangkan mengenai barang berupa: Surat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS) sehingga bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 650/05.50.J/Distarung tanggal 12 September 2007, Surat Jaminan Uang Muka No. Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662 serta alat bukti surat yakni Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK R.I di Palu Nomor: 86/S/XIX.PLU/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Penyampaian Penghitungan Kerugian Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Endy Zulfikar, S.Pt, maka unsur melawan hukum akan terbukti, karena Terdakwa telah memesan satu unit mobil pemadam kebakaran kepada PT. HASJRAT ABADI tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan RKS. Akibat mobil pemadam kebakaran yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan RKS, maka Dinas Tata Ruang sampai saat ini tidak menerima mobil pemadam kebakaran tersebut. Sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli sejumlah uang yang sudah Terdakwa terima, mengingat Dinas Tata Ruang Kab. Tolitoli tidak menerima mobil pemadam kebakaran tersebut. Tidak bisa diartikan jumlah kerugian hanya sebatas pada spesifikasi yang berbeda saja, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 87 alinea terakhir sampai dengan halaman 88.

Begitupun dengan penggunaan Surat Jaminan Uang Muka No Bond PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662, apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dipertimbangkan secara menyeluruh, maka Majelis Hakim tidak akan terjebak dalam pembuktian yang formil semata sebagaimana dalam putusannya halaman 88 alinea ke-2, Majelis Hakim hanya mendasarkan bahwa surat tersebut sudah ditandatangani dan diberi materai serta distempel saja, padahal atas surat tersebut secara materiil belum dapat digunakan sebagai Surat Jaminan uang muka, karena belum dibayar preminya dan belum tertera nomor kontrak, tanggal penerbitan dan jangka waktu berlakunya



Jaminan. Tidak dilakukannya pengecekan kebenaran atas Surat Jaminan Uang Muka tersebut oleh saksi ABD. KADIR MORANA, S.Sos, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran bahwa surat Jaminan Uang Muka tersebut sah. Karena pihak Asuransi Parolamas sendiri yang mengatakan bahwa Surat Jaminan Uang Muka tersebut adalah tidak sah karena saat itu Terdakwa mengatakan hanya meminjam untuk diperlihatkan kepada Pemimpin Kegiatan, sehingga tidak dapat dipergunakan.

- 4.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK R.I di Palu Nomor: 86/S/XIX.PLU/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal, Penyampaian Penghitungan Kerugian Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Endy Zulfikar, S.Pt., yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp. 253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Majelis Hakim justru malah, mengatakan kerugian negara terhadap masing-masing spesifikasi tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata, jelas dan rinci sehingga nilai kerugian dapat dinilai menjadi kabur dan tidak jelas, padahal Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli hingga saat ini tidak menerima mobil pemadam kebakaran tersebut. Bahwa bila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar, maka perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri adalah sudah dapat merugikan keuangan negara, sehingga unsur melawan hukum seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 4.4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt. telah melampaui batas kewenangannya yaitu telah mempertimbangkan unsur yang non yuridis yang tidak relevan dengan pembuktian unsur yang didakwakan Penuntut Umum.



Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar tidak pernah mendakwakan atau menjunctokannya dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara di luar dakwaan atau yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo hal 91 alinea ke-2 dan ke-3:

4.4.1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

4.4.2 Sehingga ke depan dimungkinkan aspek perdata akan memegang peranan sentral dalam proses penyelesaian korupsi, terutama perkara korupsi yang sifat melawan hukumnya tidak diatur dalam aturan formal. Apalagi ternyata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang notabene merupakan undang-undang pidana tetap memberikan penekanan yang khusus untuk digunakannya jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi.

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena telah memasukkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, di mana pasal tersebut merupakan aturan/ketentuan bagi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu, Majelis Hakim telah pula memberikan kebijakan/penilaian terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan aspek perdatanya. Padahal dalam poitik hukum pidana dikenal pula kebijakan penal dan non penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui kewenangannya, maka perbuatan Terdakwa yang dengan melawan hukum telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian negara, sehingga unsur melawan hukum seharusnya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, begitupun dengan unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya terbukti. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt., dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dan menerapkan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas kewenangannya serta tidak mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya serta mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka seharusnya Terdakwa ENDY ZULFIKAR TUMU, S.Pt dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Dapat dibenarkan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas *judex facti* merupakan putusan bebas tidak murni karena *judex facti* salah menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa hanya terbatas kepada perbuatan melawan hukum dalam artian formal semata, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUU-IV/ 2006 tanggal 24 Juli 2006 hanya membatasi pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formal saja, namun perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi yang tidak semakin berkurang bahkan semakin meluas dengan *modus operandi* yang semakin *sophisticated* menyebabkan perlunya diterapkan standar pengertian perbuatan melawan hukum yang mencakup pengertian dalam arti materiil yang merupakan perbuatan tercela dan nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang hal tersebut tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara korupsi atas nama ECW Nelloe dan kawan-kawan yang secara jelas telah merevisi dan mengoreksi pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kontraktor pengadaan mobil pemadam kebakaran yang sangat diperlukan masyarakat telah menerima dana dari Pemkot Tolitoli berupa uang muka sebesar Rp.239.085.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) namun pengadaan mobil pemadam Kebakaran tersebut tidak berhasil dilakukan karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai padahal kepada Terdakwa telah diberikan kelonggaran berupa addendum perjanjian namun ternyata pengadaan mobil tersebut tidak dikerjakan, sehingga mengakibatkan negara telah dirugikan.

2. Dapat dibenarkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar bahwa surat jaminan uang muka yang diajukan Terdakwa sebagai syarat keluarnya uang muka yang diterima Terdakwa didasarkan atas data-data yang tidak benar yaitu Terdakwa belum membayar premi asuransi atas Surat Jaminan Uang Muka tersebut. Di samping itu tanpa memuat nomor kontrak, tanggal penerbitan dan masa berlaku jaminan.  
Dan Surat Jaminan Uang Muka No..Pal/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662 hanya dipinjam oleh Terdakwa untuk diperlihatkan saja.
3. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu sejak proses verifikasi dan negosiasi penentuan pemenang lelang, Terdakwa menjanjikan akan memberikan kontribusi uang kepada Ir. Seniwati (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli dan dilaksanakan melalui Cek BRI Cabang Tolitoli senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Sampai perpanjangan waktu Amandemen kedua tertanggal 28 Desember 2007 jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2008.  
Dalam pemeriksaan barang ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.650/05.05J/Distarung tanggal 12 September 2007.
5. Perbuatan Terdakwa yang terlambat menyerahkan mobil Pemadam Kebakaran dan ada perbedaan spesifikasi mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp.253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana diterangkan dalam Surat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI di Palu No.86/S/XIX.PLU/08/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ;

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal-hal tersebut alasan-alasan kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 249/Pid.B/2008/PN.Tli. tanggal 12 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis, yaitu Timur P. Manurung, SH.MM. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum :

- Bahwa tentang adanya perbedaan spesifikasi yang diminta sesuai kontrak, memang benar terjadi beberapa perbedaan dengan spesifikasi tetapi tidak jelas apakah merugikan pemesan/Pemda atau tidak karena Ketua Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang tersebut bukanlah ahlinya, karena saksi 7 Jemny Rumate selaku Ketua Pemeriksaan Barang tersebut adalah ahli di bidang Pertanahan, dan perbedaan-perbedaan spesifikasi antara lain sistem pompa adalah oleh KSM Darley buatan Amerika (USA) dengan kapasitas 1890 l/menit dengan tekanan 10 bar ternyata barang ya datang adalah merk Schlingman S 2200 buatan Jerman dengan kapasitas 2000 l / menit dengan tekanan 10 bar, sehingga sebenarnya kemampuannya melebihi permintaan.
- Bahwa tidak terlihat adanya niat untuk korupsi dengan sengaja dari Terdakwa, karena Terdakwa dalam mengambil uang muka 30% dari nilai kontrak awal yaitu Rp.239.085.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) dijamin pengembaliannya oleh Asuransi dari PT Asuransi PAROLAMAS Cabang Palu No.Bond.PAL/SBC/001351 C/2007 Nomor Seri C.023662 yang adalah resmi dan sah, karena tanpa adanya jaminan keabsahannya, uang muka a quo juga tidak akan dapat dicairkan, dan hal tersebut telah menunjukkan tidak adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menurut pendapat dari Timur P. Manurung, SH. MM. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Disseting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2004,

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan daerah cq. Pemda Kabupaten Tolitoli sebesar Rp.239.085.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Tolitoli;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 249/Pid.B/2008/PN.Tli. tanggal 12 Februari 2009 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDI ZULFIKAR TUMU, S.Pt., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.253.937.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Barang Bukti:
  1. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 03/YSPT/B/2008 tanggal 10 Februari 2008;
  2. Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/0908/Distarung tanggal 16 April 2008;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Barang Nomor: 650/01.81.a/ Distarung tanggal 17 April 2008;
  4. 1 (satu) Dokumen Amendemen Ke I (SATU) Nomor : 650/06.44.a/ Distarung tanggal 14 Desember 2007;
  5. 1 (satu) Dokumen Amendemen Ke II (dua) Nomor : 650/06.52.d/ Distarung tanggal 28 Desember 2007;
  6. 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Tahun 2007;
  7. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;
  8. 1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor :29/CV.KPW/AA/III/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. KARYA PUTRA WULANDERI;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Dokumen Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Tanggal 6 Agustus 2007 dari CV. MITRA NUSA BAHARI;
- 10.1 (satu) Dokumen Penawaran Nomor : 020/CV.MNB/VIII/A/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dari CV.-MITRA NUSA BAHARI;
- 11.1 (satu) Dokumen Penawaran Rekaman;
- 12.1 (satu) Dokumen Kualifikasi Rekaman;
- 13.1 (satu) Dokumen Proses Tender nomor: 800/05,50.f/Distarung tanggal 11 September 2007;
- 14.1 (satu) lembar surat Penawaran Fire Truck (Truk Pemadam Kebakaran)-Firedome No:0059/PEN-AS/sew/II.07 tanggal 13 Februari 2007 berserta lampirannya;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 1525/SPV/AK-nsaA/II/07 tanggal 30 Juli 2007;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran PT. ASURANSI PAROLAMAS tanggal 06 Agustus 2007;
- 17.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Penawaran Harga Fire Truck Nomor: 015/KCM/H/2007 tanggal 15 Februari 2007 dari PT. KARYA CIPTA MANDIRI;
- 18.1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Harga Fire Truck Nomor : 19/SJA/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dari CV. SEPAKAT JAYA ABADI;
- 19.1 (satu) lembar Penawaran Harga Kendaraan Nomor: 01/SKL/BBM-TL/III-2007 tanggal 01 Maret 2007 dari PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR;
- 20.1 (satu) lembar, Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 343/NJM/06/20Q7 tanggal 18 Juni 2007 dari PT. NOVIKA JAYA MANDIRI beserta lampirannya;
- 21.1 (satu) Penawaran Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 98/PAS-QUOT/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 dari PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA beserta lampirannya.
- 22.1 (satu) lembar surat Rencana Anggaran Biaya tertanggal 11 Juni 2007;
23. Surat Keputusan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Nomor : 800/03.57/Distarung tanggal 31 Mei 2007;
- 24.1 (satu) lembar Surat Teguran Pertama Nomor : 650/03.88/Distarung tanggal 09 Juni 2008;
- 25.1 (satu) lembar Surat Teguran Kedua Nomor: 650/03.93/Distarung tanggal 13 Juni 2008;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Surat Teguran Ketiga Nomor: 650/04.01/Distarung tanggal 17 Juni 2008.
- 27.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang Tahun Anggaran 2007.
- 28.1 (satu) lembar Pemutusan Perjanjian Kerja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2007. Nomor: 650/04.11/Distarung tanggal 23 Juni 2008.
- 29.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 650/01.94/Distarung tanggal 30 April 2008;
30. SPP LS1 (Surat Pengantar SPP LS);
31. SPP LS2 (Ringkasan SPP LS);
32. SPP LS3 (Rincian Rencana Pengeluaran);
33. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
34. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
35. Berita Acara Pembayaran;
36. Kuitansi Pembayaran/Tanda Penerimaan;
37. Asuransi Jaminan Uang Muka;
38. Asuransi Jaminan Pelaksanaan;
39. Foto copy SSP PPn dan SSP PPh;
40. SPM No. 950/1410/LS/2007 tanggal 1 Nopember 2007;
41. SP2D No. 3940/LS/2007 tanggal 15 Nopember 2007.
42. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka No. Bond: PAL/SDC/001351C/2007 (warna hijau, biru dan putih) Nomor: seri 023662;
43. Surat dari tersangka Endy Zulfikar Tumu, S.Pt., tertanggal 25 Juli 2008.
44. Kuitansi tertanggal 25 Juli 2008.

Dikembalikan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan Timur P. Manurung, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

ttd/

Timur P. Manurung, SH. MM.

K e t u a :

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)